

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Menurut ahli politik, Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga dapat dikatakan pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara adalah rakyat.<sup>1</sup> Di atur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Negara Indonesia dinyatakan kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat dan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945).<sup>2</sup> Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dilakukan lima (5) tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dinyatakan Pemilu merupakan suatu sarana kedaulatan rakyat dan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.<sup>3</sup>

Rakyat dalam aturannya tidak dapat secara langsung menyampaikan aspirasinya kepada Presiden sebagai kepala negara, oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki wewenang dalam praktiknya sebagai wakil rakyat. DPR mempunyai fungsi representatif yaitu menjadi wadah bagi rakyat Indonesia untuk diwakili dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah.<sup>4</sup> Melalui adanya DPR diharapkan agar kepentingan dan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh

---

<sup>1</sup> Abraham Lincoln, *The Gettysburg Address*, (Washington D.C.: Library of Congress, 1863), hlm. 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (2).

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 2.

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 97.

mereka. Adapun fungsi konsultatif, dalam hal ini DPR berfungsi menjadi forum konsultasi diantara pemerintah dan masyarakat. DPR membahas mengenai kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat yang kemudian dibuat menjadi kebijakan yang dapat diuji, dievaluasi, dan diperbaiki sesuai dengan apa yang dibutuhkan.<sup>5</sup>

Di Indonesia, keterlibatan masyarakat dalam politik adalah tanda dari pelaksanaan kekuasaan negara yang sah (kedaulatan rakyat) oleh rakyat itu sendiri, yang direalisasikan melalui keterlibatan mereka dalam partai-partai demokrasi dan pemilihan umum. Tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa masyarakat aktif mengikuti, memahami, dan berpartisipasi dalam aktivitas pemerintahan.<sup>6</sup> Di sisi lain, apabila partisipasi politik rendah, biasanya ini menunjukkan kurangnya apresiasi atau kepedulian masyarakat terhadap urusan dan aktivitas pemerintahan.

Pemilu adalah elemen utama dalam demokrasi modern yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyalurkan kedaulatan mereka secara langsung.<sup>7</sup> Selain sebagai mekanisme legitimasi pemerintah terpilih, pemilu juga berperan dalam memastikan terciptanya pemerintahan yang bertanggung jawab serta berpihak pada kepentingan rakyat.<sup>8</sup> Di Indonesia, pemilu memiliki peranan krusial dalam menentukan arah pembangunan nasional melalui proses politik yang demokratis.

Seiring berjalannya waktu, regulasi pemilu di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Salah satu isu yang sering menjadi perdebatan adalah kebijakan presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.<sup>9</sup> Ketentuan ini mensyaratkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>7</sup> Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995), hlm. 45.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 222.

dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.<sup>10</sup> Akibatnya, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas ini tidak dapat berpartisipasi dalam pencalonan presiden, meskipun telah berpartisipasi dalam pemilu legislatif.

Keberadaan *presidential threshold* menuai berbagai tanggapan. Sebagian pihak mendukung ketentuan ini dengan alasan bahwa ambang batas tersebut dapat menyederhanakan jumlah kandidat, mencegah fragmentasi politik, dan menjaga stabilitas pemerintahan.<sup>11</sup> Namun, kritik juga muncul dari berbagai kalangan yang menganggap bahwa aturan ini membatasi hak politik partai-partai kecil, mengurangi keragaman pilihan politik bagi masyarakat, dan memperkuat dominasi partai-partai besar di parlemen.<sup>12</sup>

Sebelum keberadaan *presidential threshold* seperti saat ini, Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai pelaksanaan pemilu dan pencalonan presiden. Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955 di era Demokrasi Parlementer, yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis di Indonesia pada masa itu.<sup>13</sup> Pada pemilu ini, tidak ada pembatasan ambang batas pencalonan presiden, karena sistem yang berlaku adalah sistem parlementer, di mana presiden tidak dipilih secara langsung oleh rakyat melainkan dipilih oleh parlemen. Pemilu 1955 menghasilkan empat partai besar, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang berperan besar dalam pembentukan pemerintahan.<sup>14</sup>

Namun, perubahan besar terjadi setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.<sup>15</sup> Dalam sistem

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 213.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 220.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 221.

<sup>13</sup> Herbert Feith, *Pemilu 1955 di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 37.

<sup>14</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 112.

<sup>15</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

presidensial yang diadopsi setelah itu, pemilihan presiden mulai dipandang sebagai bagian penting dari demokrasi Indonesia. Selama era Orde Baru (1966-1998), pemilu dilakukan secara berkala, tetapi tidak memberikan ruang bagi pencalonan presiden yang kompetitif karena Soeharto selalu terpilih sebagai presiden melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).<sup>16</sup> Pada masa ini, tidak ada konsep *presidential threshold* yang berlaku karena sistem politik sangat terkonsentrasi pada Golongan Karya (Golkar) sebagai kendaraan politik utama rezim.<sup>17</sup>

Reformasi 1998 membawa perubahan bagi demokrasi Indonesia. Pemilu 1999 menandai era baru dengan sistem multipartai yang lebih terbuka, meskipun presiden masih dipilih oleh MPR.<sup>18</sup> Baru pada Pemilu 2004, Indonesia menerapkan pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya.<sup>19</sup> Pada pemilu ini, belum ada aturan mengenai *presidential threshold*, sehingga semua partai politik yang memiliki calon dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Konsep *presidential threshold* mulai diterapkan dalam Pemilu 2009, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.<sup>20</sup> Ketentuan ini mensyaratkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu legislatif sebelumnya untuk dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.<sup>21</sup> Tujuan utama aturan ini adalah untuk menyederhanakan jumlah pasangan calon serta mendorong stabilitas pemerintahan. Namun, penerapannya juga menuai kritik karena dianggap

---

<sup>16</sup> Moch. Nurhasim, *Sejarah Pemilu di Indonesia* (Jakarta: KPU RI, 2018), hlm. 89.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 150.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 230.

mengurangi partisipasi politik dan mempersempit pilihan masyarakat dalam pemilu.<sup>22</sup>

Pada Pemilu 2014 dan 2019, *presidential threshold* tetap diberlakukan dengan persentase yang sama.<sup>23</sup> Akibatnya, hanya partai-partai besar atau koalisi partai yang dapat mengusung calon presiden, sementara partai-partai kecil hanya memiliki peran terbatas dalam proses pencalonan. Hal ini memunculkan kekhawatiran tentang dominasi politik oleh partai-partai besar dan terjadinya polarisasi politik di masyarakat.<sup>24</sup>

Di sisi lain, pengaturan mengenai *presidential threshold* dianggap tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, tanpa menyebutkan adanya persyaratan ambang batas.<sup>25</sup> Oleh sebab itu, banyak pihak yang memandang bahwa kebijakan ini bertentangan dengan amanat konstitusi.<sup>26</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 membatalkan ketentuan *presidential threshold* dalam UU Pemilu.<sup>27</sup> MK berpendapat bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi, moralitas, dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945.<sup>28</sup> Putusan ini mengatur bahwa semua partai politik peserta pemilu memiliki hak yang setara untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden tanpa harus memenuhi persyaratan ambang batas tertentu.<sup>29</sup>

Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam sistem pemilu di Indonesia. Dengan dihapuskannya *presidential threshold*,

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 231.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 222.

<sup>24</sup> Moch. Nurhasim, *Sejarah Pemilu di Indonesia* (Jakarta: KPU RI, 2018), hlm. 105.

<sup>25</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A Ayat (2).

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 232.

<sup>27</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, diakses melalui [mkri.id](http://mkri.id).

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

partai politik, baik besar maupun kecil, memiliki kesempatan yang sama untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.<sup>30</sup> Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik, memperkaya pilihan masyarakat, dan mendorong persaingan politik yang lebih sehat.<sup>31</sup> Namun, penghapusan ambang batas ini juga menimbulkan berbagai tantangan yang memerlukan kajian mendalam, baik dari sisi hukum maupun politik.<sup>32</sup>

Salah satu dampak utama dari penghapusan *presidential threshold* adalah meningkatnya potensi partisipasi partai politik dalam proses pencalonan presiden. Sebelum putusan ini, hanya partai besar atau koalisi partai yang mampu memenuhi ambang batas dapat mencalonkan presiden. Hal ini sering kali mengakibatkan polarisasi politik dan terbatasnya pilihan masyarakat. Dengan dihapusnya ambang batas tersebut, partai-partai kecil kini dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu presiden, yang secara langsung memperkaya dinamika politik nasional.<sup>33</sup>

Namun, penghapusan *presidential threshold* juga menghadirkan tantangan baru. Salah satunya adalah potensi bertambahnya jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden secara signifikan, yang dapat mempersulit penyelenggaraan pemilu. Selain itu, banyaknya calon juga berpotensi memecah suara pemilih, sehingga membuka kemungkinan pemilu dua putaran yang memerlukan anggaran dan sumber daya lebih besar.

Dari perspektif hukum, penghapusan *presidential threshold* mencerminkan perubahan paradigma dalam pengaturan pemilu di Indonesia. Regulasi pemilu sebelumnya cenderung memberikan keuntungan kepada partai-partai besar yang memiliki dominasi politik, sementara partai kecil sering kali tersisih. Dengan adanya putusan ini, sistem pemilu diharapkan menjadi lebih inklusif dan mencerminkan prinsip

---

<sup>30</sup> Kompas.com, Apa Dampak Penghapusan Presidential Threshold Bagi Partai dan Publik, 3 Januari 2025, diakses melalui nasional.kompas.com.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Hukumonline.com, Ini Dampak Pasca Penghapusan Presidential Threshold di Indonesia, 3 Januari 2025, diakses melalui hukumonline.com.

<sup>33</sup> *Ibid.*

kesetaraan dalam demokrasi. Namun, perubahan ini juga memerlukan penyesuaian terhadap regulasi lain terkait pelaksanaan pemilu, seperti tata cara pencalonan, sistem kampanye, dan mekanisme penghitungan suara.

Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang cukup terkait perubahan ini, termasuk masyarakat pemilih. Edukasi politik menjadi krusial agar masyarakat dapat memahami implikasi penghapusan ambang batas ini dan mengoptimalkan hak pilihnya. Penyelenggara pemilu juga harus mampu menjamin pelaksanaan pemilu yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, keberhasilan demokrasi juga membutuhkan dukungan dari lembaga-lembaga penegak hukum dan media massa sebagai pilar transparansi dan pengawasan. Dengan demikian, perubahan regulasi yang berorientasi pada inklusivitas ini diharapkan mampu membawa sistem pemilu Indonesia menuju arah yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian yang membahas mengenai permasalahan mengenai penghapusan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum. Penelitian yang dilakukan berjudul “Tinjauan Yuridis Penghapusan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum: Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No.62/PUU-XXII/2024 Terhadap Partisipasi Partai Politik”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum terkait *Presidential Threshold* sebagai syarat partisipasi partai politik dalam Pemilihan Umum?
2. Bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 terkait *Presidential Threshold* terhadap partisipasi Partai Politik?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Dengan adanya banyaknya cakupan dalam lingkup pemilihan umum di Indonesia maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menganalisis tentang *Presidential Threshold* sebagai syarat partisipasi politik dalam Pemilihan Umum di Indonesia.
2. Penelitian ini untuk mengetahui dampak dari Putusan MK No.62/PUU-XXII/2024 terkait *Presidential Threshold* terhadap partisipasi partai politik dalam Pemilihan Umum.

### **D. Manfaat dan Tujuan Penelitian**

#### **1. Manfaat Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui ketentuan hukum mengenai *Presidential Threshold* sebagai syarat bagi partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum serta dampak putusan MK No.62/PUU-XXII/2024 mengenai *Presidential Threshold* terhadap partisipasi partai politik. Menambah ilmu pengetahuan penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi Masyarakat pada umumnya terkait dengan pembahasan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Persyaratan partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilihan Umum dikaitkan dengan aturan *Presidential Threshold*.
- b. Dampak yang dihadapi partai politik sebagai partisipan dalam Pemilihan Umum atas putusan MK No.62/PUU-XXII/2024 mengenai *Presidential Threshold*.

#### **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mendalami atau meneliti penyebab permasalahan hukum (isu hukum) yang ada, dan secara khusus untuk sesuatu yang akan dicapai. Oleh sebab itu, tujuan penelitian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Mengetahui dan menjelaskan tentang Persyaratan partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilihan Umum dikaitkan dengan aturan *Presidential Threshold*.
- 2) Memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai dampak *Presidential Threshold* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.62/PUU-XXII/2024 yang dapat mempengaruhi keterlibatan partai politik dalam pemilihan umum.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

## **E. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan yang digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu dalam suatu penelitian. Kerangka teori memberikan dasar bagi penelitian dengan menghubungkan teori-teori yang ada untuk memandu analisis dan interpretasi data, serta memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel yang diteliti.

a. Teori Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan).<sup>34</sup> Secara harfiah, demokrasi berarti "kekuasaan oleh rakyat."<sup>35</sup> Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih dalam pemilu.<sup>36</sup>

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat."<sup>37</sup> Definisi ini menekankan bahwa dalam demokrasi, rakyat memegang peran utama dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan. Selain itu, Robert A. Dahl menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem yang memungkinkan terwujudnya pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan warga negara, melalui mekanisme partisipasi politik yang terbuka dan kompetitif.<sup>38</sup>

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dari hukum dan dianggap sebagai elemen penting dalam mencapai keadilan. Kepastian hukum, yang memiliki manifestasi konkret dalam bentuk penerapan dan penegakan hukum, tidak membedakan individu yang bertindak. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat meramalkan konsekuensi dari tindakan hukum tertentu yang mereka lakukan. Kepastian hukum juga penting untuk menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan di mata hukum tanpa diskriminasi. Kata 'kepastian' dalam konteks kepastian hukum

---

<sup>34</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 284.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 285.

<sup>36</sup> Robert A. Dahl, *On Democracy* (New Haven: Yale University Press, 1998), hlm. 37.

<sup>37</sup> Abraham Lincoln, *The Gettysburg Address* (Washington D.C.: National Archives, 1863).

<sup>38</sup> Robert A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Haven: Yale University Press, 1971), hlm. 5.

memiliki hubungan erat dengan prinsip kebenaran dan dapat secara logis disimpulkan melalui metode formal hukum.<sup>39</sup>

Kepastian hukum menjamin bahwa seseorang dapat bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, individu tidak akan memiliki pedoman standar untuk mengatur perilaku mereka.<sup>40</sup> Sesuai dengan tujuan ini, Gustav Radburch juga menegaskan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.<sup>41</sup>

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah bagian penting dari tiga nilai utama hukum, yaitu:

1. Keadilan: Memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya.
2. Kemanfaatan: Mewujudkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
3. Kepastian: Menjamin adanya kejelasan dan stabilitas dalam penerapan hukum.

Kepastian hukum mengacu pada adanya aturan hukum yang tidak berubah-ubah dan dapat diterapkan secara objektif oleh penegak hukum, sehingga individu dapat memperkirakan konsekuensi tindakannya.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual berasal dari konsep ilmu atau teori, yang digunakan sebagai landasan penelitian ilmiah, dan biasanya dikembangkan berdasarkan tinjauan pustaka dari studi dan teori yang ada tentang topik penelitian. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan.

---

<sup>39</sup> Gustav Radburch, *Teori Kepastian Hukum* (Jakarta: Penerbit Hukum, 2020), hlm, 15.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

a. *Presidential Threshold*

*Presidential threshold* adalah ambang batas minimal perolehan suara atau kursi di parlemen yang harus dimiliki oleh partai politik atau koalisi partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum (pemilu).<sup>42</sup>

b. Partai Politik

Miriam Budiarto menjelaskan bahwa partai politik pada dasarnya adalah sebuah organisasi yang terdiri dari anggota-anggota yang memiliki orientasi, nilai, dan tujuan yang sama. Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik dan posisi politik, biasanya melalui cara-cara konstitusional, untuk menerapkan kebijakan-kebijakan mereka.<sup>43</sup>

c. Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia adalah mekanisme demokratis untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat di tingkat nasional dan daerah. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah. Dasar hukum Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pemilu di Indonesia berasaskan LUBER JURDIL: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sistem yang digunakan adalah proporsional terbuka untuk legislatif dan mayoritarian untuk eksekutif dan DPD. Penyelenggara Pemilu terdiri dari KPU (pelaksana), Bawaslu (pengawas), dan DKPP (penegak etik).<sup>44</sup>

d. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-

---

<sup>42</sup> UUD 1945, Pasal 6A ayat (2).

<sup>43</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 54.

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Jakarta: Sekretariat Negara, 2017), Pasal 1, 5-6.

perkara yang berkaitan dengan konstitusi.<sup>45</sup> MK merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bersifat independen, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>46</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode penelitian kepustakaan, yang bersifat normatif yuridis. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi terhadap aspek-aspek normatif dari hukum yang berlaku, seperti peraturan hukum, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memahami struktur, substansi, dan implikasi dari norma-norma hukum dalam konteks tertentu. Fokus penelitian adalah pada dampak dari penghapusan Presidential Threshold dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikaitkan dengan persyaratan partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu.

### **2. Metode Pendekatan**

Dalam analisis data digunakan pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memfokuskan kajian pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai partai politik dan pemilu, serta putusan Mahkamah Konstitusi No.62/PUU-XXII/2024. Pendekatan ini digunakan untuk menggali norma hukum yang terkandung dalam peraturan-peraturan tersebut, serta menganalisis

---

<sup>45</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 95.

<sup>46</sup> Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pengaruh penghapusan *Presidential Threshold* yang diatur dalam putusan MK terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum.

### 3. Data dan Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah materi hukum yang terdiri dari pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) TAP MPR No. III Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- 7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.

- 11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 12) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2012.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat dan relevan dengan studi ini, memberikan interpretasi rinci tentang bahan hukum primer. Penulis menggunakan berbagai jenis bahan hukum sekunder seperti buku, skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal, catatan rapat, dan konten internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dengan kata lain, bahan hukum tersier merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif lebih berkaitan dengan pengumpulan data sekunder yang terdiri dari dokumen hukum, putusan pengadilan, doktrin hukum, literatur hukum, dan sumber-sumber hukum lainnya. Berikut adalah beberapa teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum normatif:

a. Analisis Dokumen

Ini melibatkan penelitian dan analisis dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan untuk topik penelitian.

b. Analisis Putusan Pengadilan

Penelitian ini melibatkan analisis putusan pengadilan untuk memahami interpretasi hukum yang telah dibuat oleh pengadilan dan mempelajari perkembangan hukum yang terjadi melalui proses pengadilan.

c. Studi Literatur

Melibatkan pengumpulan dan analisis literatur hukum yang relevan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan disertasi yang terkait dengan topik penelitian.

d. Analisis Doktrin Hukum

Melibatkan penelitian dan analisis terhadap teori-teori hukum dan pendapat ahli hukum yang dapat memberikan pandangan yang berharga terhadap topik yang diteliti.

5. Analisa Data

Analisis Kualitatif

Data yang berasal dari wawancara, dokumen hukum, atau sumber primer lainnya, maka analisis kualitatif bisa digunakan.

a. Analisis Isi (Content Analysis):

Menggunakan analisis ini untuk meneliti dokumen-dokumen seperti Undang-Undang, putusan Mahkamah Konstitusi, atau dokumen kebijakan lainnya untuk mengetahui bagaimana aturan tersebut diterapkan dan relevansi persyaratan partai politik di Pemilu 2024 dan seterusnya.

b. Analisis Dokumen:

Menilai teks hukum dan peraturan terkait Pemilu dengan cara menganalisis perubahan atau keberlakuan hukum dari masa ke masa,

seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan lainnya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini dirancang dengan sistematika yang dibagi menjadi beberapa bab. Setiap bab memiliki beberapa sub-bab untuk memperjelas lingkup dan cakupan masalah yang diteliti. Penyusunan skripsi ini berdasarkan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Tahun 2024. Urutan dan susunan setiap bab serta inti pembahasan diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I           Pendahuluan**

Bab ini memperkenalkan pembaca ke dalam inti dari penelitian ini, yakni tentang tinjauan yuridis terhadap penghapusan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum serta dampaknya terhadap partisipasi partai politik. Pembahasan dimulai dengan menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

### **BAB II           Tinjauan Pustaka**

Bagian ini menjelaskan definisi dan tujuan tinjauan pustaka dalam penelitian. Tinjauan pustaka berfungsi untuk memberikan dasar teoretis bagi penelitian, memperjelas konsep yang digunakan, serta menunjukkan kontribusi penelitian terhadap bidang ilmu terkait.

### **BAB III Ketentuan Hukum Terkait *Presidential Threshold* Sebagai Syarat Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Umum**

Bagian ini bertujuan untuk menganalisis Ketentuan *presidential threshold* sebelumnya diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu dengan tujuan menyederhanakan kompetisi politik dan menciptakan stabilitas pemerintahan. Namun, setelah Putusan MK No.62/PUU/XXII/2024, ketentuan ini dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, sehingga pengusulan pasangan calon presiden kini lebih inklusif bagi seluruh partai politik peserta pemilu.

### **BAB IV Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 Terkait *Presidential Threshold* terhadap Partisipasi Partai Politik**

Bagian ini akan membahas Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi partai politik dalam pemilu presiden. Dengan dihapusnya *presidential threshold*, partai politik, baik besar maupun kecil, memiliki hak yang setara untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

### **BAB V Penutup**

Bagian Penutup merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi rangkuman hasil penelitian serta rekomendasi yang dapat diambil berdasarkan temuan penelitian. Dalam penutup ini biasanya terdiri dari dua subbagian utama yaitu: Kesimpulan dan Saran.